# WALIKOTA KOTAMOBAGU
# PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : a. bahwa Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diberikan hak keuangan berupa biaya operasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASIONAL WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diberikan hak keuangan berupa biaya operasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Duda/Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Duda/Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6578);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kotamobagu.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Biaya Operasional adalah Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kotamobagu.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan \ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Biaya Operasional adalah Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

7. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
8. Uang Representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
9. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Pakaian Dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara yang meliputi Pakaian Kenegaraan, Pakaian Korpri, Pakaian Adat Daerah/Pakaian Khas Daerah, Pakaian Batik, Pakaian Olahraga, PDU Pramuka, PDU Satpol PP dan Pakaian Kerja Harian Putih.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran biaya operasional Walikota dan Wakil Walikota.
(2) Standar Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu bertujuan untuk penyeragaman dan tertib administrasi dalam pengaturan kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB II
## ALOKASI BIAYA OPERASIONAL
## WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 3

(1) Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari :
    a. biaya rumah tangga;
    b. biaya pemeliharaan barang-barang inventaris;
    c. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
    d. biaya pelayanan kesehatan *medical check up*;
    e. biaya pakaian dinas dan atribut; dan

7. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dibiayai terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
8. Uang Representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
9. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Pakaian Dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara yang meliputi Pakaian Kengparaan, Pakaian Korpri, Pakaian Adat Daerah/Pakaian Khas Daerah, Pakaian Batik, Pakaian Olahraga, PDU Pramuka, PDU Satpol PP dan Pakaian Kerja Harian Putih.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran biaya operasional Walikota dan Wakil Walikota.
(2) Standar Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu bertujuan untuk penyeragaman dan tertib administrasi dalam penganturan kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB II
## ALOKASI BIAYA OPERASIONAL
## WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 3

(1) Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari :
   a. biaya rumah tangga;
   b. biaya pemeliharaan barang-barang inventaris;
   c. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
   d. biaya pelayanan kesehatan medical check up;
   e. biaya pakaian dinas dan atribut; dan

f. biaya perjalanan dinas.

(2) Rincian alokasi biaya operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, diberikan sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan selama 1 (satu) tahun.

(4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diberikan setiap perjalanan dinas sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi :

a. perjalanan dinas dalam negeri, meliputi :

1. perjalanan dinas dalam daerah di Kota Kotamobagu;
2. perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari:
   a) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo; dan
   b) Provinsi lainnya (selain Provinsi Sulawesi Utara).

b. Perjalanan dinas luar negeri.

(2) Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan komponen sebagai berikut:

a. sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan;

f. biaya perjalanan dinas.

(2) Rincian alokasi biaya operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, diberikan sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan selama 1 (satu) tahun.

(4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diberikan setiap perjalanan dinas sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi :

a. perjalanan dinas dalam negeri, meliputi :

1. perjalanan dinas dalam daerah di Kota Kotamobagu;

2. perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari:

a) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo; dan

b) Provinsi lainnya (selain Provinsi Sulawesi Utara).

b. Perjalanan dinas luar negeri.

(2) Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan komponen sebagai berikut:

a. sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan;

b. biaya transportasi;

c. biaya Penginapan;

d. uang harian; dan

e. uang representasi.

Pasal 6

(1) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berlaku untuk perjalanan dinas selain Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

(2) Biaya transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, dibayarkan secara riil.

(3) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e, dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 7

(1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tidak menggunakan tempat penginapan lainnya dan apabila Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas, dan dibayarkan secara lumpsum.

(2) Satuan biaya dan tarif perjalanan dinas, transportasi dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Regional Kota Kotamobagu.

b. biaya transportasi;

c. biaya Penginapan;

d. uang harian; dan

e. uang representasi.

Pasal 6

(1) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berlaku untuk perjalanan dinas selain Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

(2) Biaya transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, dibayarkan secara riil.

(3) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e, dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 7

(1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tidak menggunakan tempat penginapan lainnya dan apabila Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas, dan dibayarkan secara lumpsum.

(2) Satuan biaya dan tarif perjalanan dinas, transportasi dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Regional Kota Kotamobagu.

**BAB III**

**PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| Pengelola | Paraf |
|---|---|
| 1. Sekretaris Daerah | |
| 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| 3. Kepala Bagian Hukum | |
| 4. Kepala BPKAD | |
| 5. Kepala Bagian Umum | |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 JANUARI 2021

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 JANUARI 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**

**SANDE DODO**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR

## BAB III

## PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya Operasional Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2021

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

**TATONG BARA**

| Pengelola | Paraf |
|---|---|
| 1. Sekretaris Daerah | |
| 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| 3. Kepala Bagian Hukum | |
| 4. Kepala BPKAD | |
| 5. Kepala Bagian Umum | |

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**

**SANDE DODO**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

**ALOKASI BIAYA OPERASIONAL**
**WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

I. Perhitungan Biaya Bahan Makanan dan Minuman Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota

| No. | Bahan Makanan | Ukuran | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Nilai Gizi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beras | 300 gr | 14.000,- / Kg | 4.200,- | E: 2520 Kal<br>P: 81 Gram<br>L: 97 Gram<br>KH: 240 Gram |
| 2 | Ikan Kakap Merah | 100 gr | 109.000,- / Kg | 10.900,- | |
| 3 | Daging Ayam | 2 Potong | 67.000,- / Kg | 10.000,- | |
| 4 | Daging Sapi | 50 gr | 156.000,- / Kg | 7.300,- | |
| 5 | Telur Ayam | 1 Butir | 2.500,- / Butir | 2.500,- | |
| 6 | Tempe | 1 Potong | 2.000,- | 2.000,- | |
| 7 | Tahu | 1 Potong | 1.500,- | 1.500,- | |
| 8 | Wortel | 100 gr | 14.400,- / Kg | 1.440,- | |
| 9 | Kentang | 100 gr | 16.000,- / Kg | 1.600,- | |
| 10 | Buncis | 100 gr | 32.500,- / Kg | 3.250,- | |
| 11 | Apel | 300 gr | 98.000,- / Kg | 29.400,- | |
| 12 | Extra Jus Pepaya | 200 gr | 17.000,- / Kg | 3.400,- | |
| 13 | Gula Pasir | 50 gr | 14.000,- / Kg | 700,- | |
| 14 | Susu Kental Manis | 25 gr | 17.710,- / Kg | 443,- | |
| 15 | Kue | 2 Buah | 5.000,- / Buah | 10.000,- | |
| 16 | Minyak Kelapa | 30 gr | 34.800,- / Kg | 1.044,- | |
| 17 | Extra Fooding | 30 gr | 98.200,- / Dus | 3.500,- | |
| 18 | Suplemen | 1 Sachet | 62.500,- / Sachet | 62.500,- | |
| Harga Bahan Makanan / Orang / Hari | | | | 155.677,- | |
| Bumbu (10%) | | | | 15.568,- | |
| Indeks Makanan / Orang / Hari | | | | 171.244,- | |
| Akres (2,5%) | | | | 4.281,- | |
| **Total** | | | | **175.526,-** | |

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

## ALOKASI BIAYA OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Perhitungan Biaya Bahan Makanan dan Minuman Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota

| No. | Bahan Makanan | Ukuran | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Nilai Gizi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beras | 300 gr | 14.000,- \ Kg | 4.200,- | E: 2520 Kal<br>P: 81 Gram<br>L: 97 Gram<br>KH: 240 Gram |
| 2 | Ikan Kakap Merah | 100 gr | 109.000,- \ Kg | 10.900,- | |
| 3 | Daging Ayam | 2 Potong | 67.000,- \ Kg | 10.000,- | |
| 4 | Daging Sapi | 50 gr | 156.000,- \ Kg | 7.300,- | |
| 5 | Telur Ayam | 1 Butir | 2.500,- \ Butir | 2.500,- | |
| 6 | Tempe | 1 Potong | 2.000,- | 2.000,- | |
| 7 | Tahu | 1 Potong | 1.500,- | 1.500,- | |
| 8 | Wortel | 100 gr | 14.400,- \ Kg | 1.440,- | |
| 9 | Kentang | 100 gr | 16.000,- \ Kg | 1.600,- | |
| 10 | Buncis | 100 gr | 32.500,- \ Kg | 3.250,- | |
| 11 | Apel | 300 gr | 98.000,- \ Kg | 29.400,- | |
| 12 | Extra Jus Pepaya | 200 gr | 17.000,- \ Kg | 3.400,- | |
| 13 | Gula Pasir | 50 gr | 14.000,- \ Kg | 700,- | |
| 14 | Susu Kental Manis | 25 gr | 17.710,- \ Kg | 443,- | |
| 15 | Kue | 2 Buah | 5.000,- \ Buah | 10.000,- | |
| 16 | Minyak Kelapa | 30 gr | 34.800,- \ Kg | 1.044,- | |
| 17 | Extra Pooding | 30 gr | 98.200,- \ Dus | 3.500,- | |
| 18 | Suplemen | 1 Sachet | 62.500,- \ Sachet | 62.500,- | |
| Harga Bahan Makanan \ Orang \ Hari | | | | 155.677,- | |
| Bumbu (10%) | | | | 15.568,- | |
| Indeks Makanan \ Orang \ Hari | | | | 171.244,- | |
| Akres (2,5%) | | | | 4.281,- | |
| **Total** | | | | **175.526,-** | |

II. Alokasi Biaya Operasional

| No. | Uraian | Walikota (Jumlah Rp.) | Wakil Walikota (Jumlah Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Biaya Rumah tangga yang dipergunakan untuk pemenuhan makan minum (per bulan) | 80.000.000,- | 70.000.000,- |
| 2. | Biaya Pemeliharaan Barang-barang Inventaris (per tahun) | Biaya Riil | Biaya Riil |
| 3. | Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas : | | |
| | a. Servis dan suku cadang (per tahun) | Biaya Riil | Biaya Riil |
| | b. Bahan Bakar Minyak (per tahun) | Biaya Riil | Biaya Riil |
| 4. | Biaya Pemeliharaan Kesehatan (per tahun) | | |
| 5. | Biaya Pakaian Dinas dan atribut (pertahun) : | | |
| | a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); | 15.250.000,- | 15.250.000,- |
| | b. Pakaian Sipil Resmi (PSR); | 5.500.000,- | 5.500.000,- |
| | c. Pakaian Sipil Harian (PSH) | 4.400.000,- | 4.400.000,- |
| | d. Pakaian Dinas Harian (PDH); | 12.500.000,- | 12.500.000,- |
| | e. Pakaian Korpri; | 5.000.000,- | 5.000.000,- |
| | f. Pakaian Kenegaraan / PDU; | 15.250.000,- | 15.250.000,- |
| | g. Pakaian Batik; | 20.000.000,- | 20.000.000,- |
| | h. Pakaian Olahraga; | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| | i. PDU Pramuka; | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| | j. PDU I Satpol PP; | 10.000.000,- | 10.000.000,- |
| | k. Pakaian Kerja dan Putih. | 5.000.000,- | 5.000.000,- |
| | l. Pakaian Adat | 15.000.000,- | 15.000.000,- |

| Pengelola | Paraf |
|---|---|
| 1. Sekretaris Daerah | |
| 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| 3. Kepala Bagian Hukum | |
| 4. Kepala BPKAD | |
| 5. Kepala Bagian Umum | |

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

**TATONG BARA**

II. Alokasi Biaya Operasional

| No. | Uraian | Walikota (Jumlah Rp.) | Wakil Walikota (Jumlah Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Biaya Rumah tangga yang dipergunakan untuk pemenuhan makan minum (per bulan) | 80.000.000,- | 70.000.000,- |
| 2. | Biaya Pemeliharaan Barang-barang Inventaris (per tahun) | Biaya Riil | Biaya Riil |
| 3. | Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas :<br>a. Servis dan suku cadang (per tahun)<br>b. Bahan Bakar Minyak (per tahun) | Biaya Riil<br>Biaya Riil | Biaya Riil<br>Biaya Riil |
| 4. | Biaya Pemeliharaan Kesehatan (per tahun) | | |
| 5. | Biaya Pakaian Dinas dan atribut (pertahun) :<br>a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);<br>b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);<br>c. Pakaian Sipil Harian (PSH)<br>d. Pakaian Dinas Harian (PDH);<br>e. Pakaian Korpri;<br>f. Pakaian Kenegaraan \ PDU;<br>g. Pakaian Batik;<br>h. Pakaian Olahraga;<br>i. PDU Pramuka;<br>j. PDU I Satpol PP;<br>k. Pakaian Kerja Harian Putih.<br>l. Pakaian Adat; | 15.250.000,-<br>5.500.000,-<br>4.400.000,-<br>12.500.000,-<br>5.000.000,-<br>15.250.000,-<br>20.000.000,-<br>10.000.000,-<br>10.000.000,-<br>10.000.000,-<br>5.000.000,-<br>15.000.000,- | 15.250.000,-<br>5.500.000,-<br>4.400.000,-<br>12.500.000,-<br>5.000.000,-<br>15.250.000,-<br>20.000.000,-<br>10.000.000,-<br>10.000.000,-<br>10.000.000,-<br>5.000.000,-<br>15.000.000,- |

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

| Pengelola | Paraf |
|---|---|
| 1. Sekretaris Daerah | |
| 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| 3. Kepala Bagian Hukum | |
| 4. Kepala BPKAD | |
| 5. Kepala Bagian Umum | |